

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM)
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Skripsi Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas

Disusun Oleh:

YUDIA TOSKA

BP. 05.940.092

**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Registrasi : 118/PK VI/X/2009

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM)
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA PADANG**
(YUDIA TOSKA, 05940092, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Regular Mandiri, 84 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Dalam sebuah Negara demokrasi, pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam sebuah konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. HAM dapat diartikan sebagai hak yang hakiki yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. Namun kondisi serta realita di Indonesia selama ini menunjukkan jauh dari ideal terutama di Sumatera Barat khususnya kota Padang, yang mana kasus pelanggaran HAM lebih banyak dialami oleh perempuan terutama dalam lingkup rumah tangga. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Setiap pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga akan diproses secara hukum yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka yang menjadi perumusan masalah disini adalah apa bentuk-bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, apa bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana proses perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyelenggaraan serta kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dan memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian yang berdasarkan kepada literatur kepustakaan dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa kualitatif. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah hendaknya dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya mempedomani aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta seluruh komponen masyarakat harus dapat mengimplementasikan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kehidupan sehari-hari.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna telah dianugrahi hak-hak yang bersifat kodrati, yang sudah ada semenjak manusia berada dalam kandungan hingga manusia itu lahir dan meninggal dunia. Hak yang ada pada diri manusia tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia untuk (HAM). Hak dasar yang dimiliki manusia tersebut sering terabaikan dan bahkan sering terampas oleh manusia lain. Hak Asasi Manusia itu kemudian menjadi suatu yang sangat berharga ketika tidak dapat dilindungi oleh Negara. Pelanggaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan menyebabkan banyak masalah. Pengetahuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan, keadilan, perdamaian di dunia.¹

Selanjutnya dalam piagam PBB Pada 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tak ada kekecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik kelahiran atau kedudukan lain.²

Oleh karena itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat *egaliter* (bersifat

¹ CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, hlm 471.
² *Ibid* hlm 472.

demokrasi) yang menjadi ciri *civil society*. Oleh karena itu penegakan HAM merupakan prasyarat dalam menciptakan masyarakat yang madani.³

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi hukum Hak Asasi Manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun, sebagaimana dijelaskan sampai abad ini masyarakat internasional maupun nasional belum terlalu menyadari perlunya mengembangkan standar-standar minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya.

Belakangan ini isu pelanggaran Hak Asasi Manusia begitu gencar dipersoalkan, baik ditingkat internasional, regional maupun nasional. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dimana terjadi krisis Hak Asasi Manusia maka akan muncul revolusi sosial. Banyak piagam, dokumen, deklarasi, perjanjian yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴

Dari isu-isu yang tercuat muncul suatu sistem nilai bahwa negara yang tidak menghormati dan melaksanakan penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, berarti belum menjunjung asas-asas keberadapan masa kini. Mungkin dapat diartikan bahwa negara Pelanggar Hak Asasi Manusia adalah bangsa tidak beradab.⁵

Pada hematnya dinyatakan demikian, karena sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial menyatakan: "oleh karena diskriminasi rasial menjadi musuh, baik bagi masyarakat luas maupun internasional, maka harus dihapuskan dari peradaban umat manusia".

³ Pendapat Rektor Universitas Negeri Medan dalam buku Majda Ul Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm iii.

⁴ Alkistar Artidjo, *Pengadilan HAM Indonesia Peradaban*, Pustaka UIN, Insist Press Printing, Yogyakarta, 2004, hlm.1.

⁵ N.H.T Siahan dan Subiharto (Editor), *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Jakarta, 2007, Pancuran Alam, dan PK2HE, hlm 17-18.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya sampailah penulis pada bagian penutup dari skripsi ini, dimanapada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari skripsi ini yang telah panjang lebar penulis uraikan. Dengan segala kerendahan hati penulis mencoba memberikan saran, moga-moga di perhatikan dan kalau dapat direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi yang telah membaca skripsi ini.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah antara lain:

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercantum dalam Bab III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.
2. Bentuk-Bentuk Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diatur Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan dengan cara: merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, 2007, Jakarta.
- A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, 1994, Jakarta.
- Arief Subyantoro dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Andi, 2007, Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, 2003, Jogjakarta.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, UIN Jakarta, 2008, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Cess de Rover, *To serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hlm. 51.
- Husein Umar *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, 1996, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, , 2006
- Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM (Mengurus Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta 2008.
- Masyhur Efendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.